BAB III

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KURSUS PRA NIKAH

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil dari pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dan UU No. 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No. 53 Tahun 1999, yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.[1]

Rokan hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di barat laut Pulau Sumatra. Kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 Km^2. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Siak, serta sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.[2]

Jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu di tahun 2014 berjumlah 568.576 jiwa. Kabupaten ini memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya. Sebagian besar merupakan keturunan suku Melayu Rokan dan Mandailing.

[1] "Selayang Pandang (Sambutan Bupati Rokan Hulu)", *rokanhulukab.go.id,* (02 September 2017)
[2] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang Kabau, Sunda, Batak, dan masih terdapat masyarakat terasing, yakni Suku Bonai dan Suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu. Masyarakat rokan hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi keseharian yang mereka miliki. Hukum dan adat masih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dari upacara perkawinan, penyambutan tamu negeri, dan acara budaya lainnya.[3]

B. Deskripsi Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016

1. Latar Belakang ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah

   Pada tahun 2012 hingga 2016 kabupaten ini mengalami peningkatan perceraian setiap tahunnya. Jumlahnya berkisar 1.042 pasang, sedangkan pernikahan yang telah dinyatakan oleh Kementerian Agama Rokan Hulu mencapai 3.587 pasang. Hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian telah menebus angka 29.05% setiap tahunnya, sehingga dari sepuluh pasangan suami istri yang telah menikah tiga pasangan suami istri diantaranya telah bercerai.[4]

   Sebagian besar perceraian dilakukan pasangan suami istri melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Namun juga banyak pasangan suami

[3] Ibid.,
[4] Mawardi Subarki, "Tingkat Perceraian di Rohul Meningkat Setiap Tahun", *ROHULTODAY,* (28 Agustus 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yang berpisah di bawah tangan. Berdasarkan keterangan yang dikatakan Kementerian Agama Rokan Hulu dan data dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, diketahui bahwa tren peningkatan angka perceraian terjadi selama tiga tahun terakhir.[5]

Menurut Bapak Ahmad Supardi, Ketua Kemenag Provinsi Riau, perceraian pada tahun 2012 sebanyak 374 pasangan suami istri. Di tahun berikutnya naik menjadi 430 pasangan suami istri, dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 52Ţ pasangan suami istri. Data di atas merupakaan data resmi, sementara yang melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan agama jumlahnya tidak diketahui.

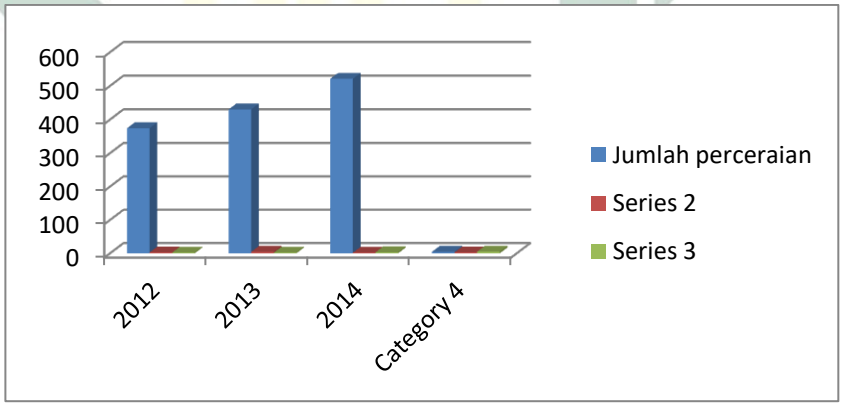

Gambar 1: Grafik Angka Perceraian di Kabupaten Rokan Hulu Riau

[5] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diketahui bahwa tingginya angka perceraian disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:[6]

a. Ketidaksiapan calon pengantin menerima pasangannya pasca menikah
b. Faktor ekonomi
c. Minimnya pengetahuan tentang seluk beluk rumah tangga
d. Suami beralih hobi memelihara burung dan membiarkan istrinya jarang mendapatkan belaian
e. Ditinggalkan suami tanpa keterangan
f. Pesan singkat atau SMS gelap, facebook, twitter perselingkuhan
g. Kurangnya pendidikan Agama

Kondisi ini sangat berbahaya untuk ke depannya, sebab berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kenakalan remaja dan penyakit masyarakat pada umumnya dipicu dari keluarga yang berantakan *(broken home).*[7]

Bapak Ahmad Supardi berharap kepada Pemerintah daerah, Kementerian Rokan Hulu, para Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan,

[6] Didi Rinaldo, "Tinggi Tingkat Perceraian Pasutri di Kabupaten Rokan Hulu", *PEWARTA INDONESIA,* (29 Agustus 2017)
[7] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Majelis Agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.

2. Prosedur Kursus Pra Nikah dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nika

Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin / usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga / keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.[8]

Kursus pra nikah ini wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yakni laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sebagai tanda bukti keikutsertaan dalam acara ini, maka pemerintah setempat akan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.[9]

[8] Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016
[9] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksana dari program ini ialah kantor kementerian agama bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kabupaten Rokan Hulu, Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan BP4 kecamatan, serta masjid besar kecamatan yang mendapat akreditasi dari kantor kementerian agama. Tempat penyelenggaraan kursus pra nikah untuk Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, dan Bangun Purba juga dilaksanakan di Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Pasir Pengaraian. Selain kecamatan di atas, tempat penyelenggaraannya juga dilaksanakan di masjid besar masing-masing kecamatan. Lebih spesifik lagi amanah penyelenggaraan kursus pra nikah diberikan kepada BP4 (Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan), yakni organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja kementerian agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah.*[10]

3. Tujuan Ditetapkannya Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, serta mengurangi

[10] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kursus ini wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah tersebut.[11]

4. Materi dan Narasumber Kursus Pra Nikah dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah yang diterapkan Bupati Rokan Hulu materinya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :[12]

a. Kelompok Dasar
b. Kelompok Inti
c. Kelompok Penunjang

Metode yang digunakan ialah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Narasumbernya terdiri dari pemerintah yang membidangi masalah perkawinan, konsultan perkawinan dan keluarga, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Materinya diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.[13]

Materi yang ada di kelompok dasar meliputi:

a. Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah dan kursus pra nikah

[11] Ibid., 3.
[12] Ibid., 5.
[13] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah

c. Peraturan perundang-undangan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan masalah perselisihan dalam rumah tangga serta solusi penyelesaiannya

d. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Peraturan perundang-undangan dalam hal perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah merujuk kepada UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pedoman keluarga sakinah. Uraian materinya meliputi:[14]

a. Konsep perkawinan

b. Asas perkawinan

c. Pembatasan poligami

d. Batasan usia nikah

e. Pembatalan perkawinan

f. Perjanjian perkawinan

g. Harta bersama

h. Hak dan kewajiban

i. Masalah status anak

j. Perkawinan campuran

k. Keluarga sakinah

[14] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai peraturan perundang-undangan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan masalah perselisihan dalam rumah tangga serta solusi penyelesaiannya, peraturan ini merujuk kepada UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan UU KDRT No. 23. Materi yang diajarkan terdiri dari:[15]

a. Perceraian dan penyebabnya
b. Bentuk-bentuk perselisihan dalam rumah tangga
c. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
d. Bentuk-bentuk KDRT
e. Faktor-faktor penyebab KDRT
f. Dampak KDRT
g. Prosedur perceraian
h. Harta gono-gini
i. Hak asuh anak sesudah perceraian

Selanjutnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak merujuk pada UU Perlindungan anak. Materinya meliputi:[16]

a. Tanggung jawab pemerintah dan keluarga terhadap perlindungan anak
b. Pengertian anak
c. Hak dan kewajiban anak
d. Kedudukan anak dalam Islam

[15] Ibid., 8.
[16] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok selanjutnya ialah kelompok inti. Kelompok ini memiliki dua mata kursus, yakni hukum munakahat dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Mata kursus hukum munakahat, materi pokoknya meliputi fiqh nikah dengan uraian materi meliputi:

a. Konsep dasar perkawinan
b. Tujuan dan hikmah perkawinan
c. Syarat dan rukun perkawinan
d. Akad nikah dan ijab kabul
e. Hak dan kewajiban suami istri
f. *Mu'asarah bil ma'ruf*
g. Adab nikah
h. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak[17]

Materi ini dilaksanakan dalam dua pertemuan dan durasinya empat jam pelajaran. Pada bagian Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, materi pokoknya dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:

a. Fungsi agama
b. Fungsi reproduksi
c. Fungsi kasih sayang dan afeksi
d. Fungsi perlindungan
e. Fungsi pendidikan

[17] Ibid.,8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Fungsi ekonomi

g. Fungsi sosial budaya[18]

Fungsi agama membahas mengenai fungsi nilai-nilai ajaran Islam dalam keluarga, fungsi pemeliharaan fitrah menusia, dan penguatan tauhid dengan pengembangan. Kemudian fungsi kasih sayang dan afeksi membahas mengenai kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar, kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniyah anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunnatullah, dan kasih sayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama. Fungsi selanjutnya yakni perlindungan. Hal-hal yang dibahas meliputi perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian dan perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak. Pada fungsi pendidikan, uraian materi yang disampaikan ialah fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan modeling, serta fungsi membangun benteng moralitas. Selanjutnya ialah fungsi ekonomi. Materi yang disampaikan meliputi fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, keseimbangan antara income dan pengeluaran, dan tata kelola keuangan keluarga. Terakhir ialah fungsi sosial budaya. Uraian materinya ialah keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari massyarakat,

[18] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, dan nilai-nilai agama.

Kelompok terakhir bernama kelompok penunjang. Mata kursusnya hanya membahas mengenai manajemen rumah tangga dengan empat materi pokok, yakni:[19]

a. Pengertian

Pada bagian pengertian yang dibahas ialah:

1) Pengertian psikologi perkawinan
2) Pengertian keluarga
3) Ruang lingkup psikologi keluarga

b. Upaya mencapai keluarga sakinah

Uraian mengenai upaya mencapai keluarga sakinah yang dibahas ialah:

1) Membentuk akhlak luhur
2) Menegakkan rumah tangga islami
3) Meningkatkan ibadah

c. Keluarga

Pada bagian keluarga, materi yang disampaikan meliputi:

1) Harmonisasi suami istri
2) Orang tua dan anak
3) Anak dengan anak

[19] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Anak dengan anggota keluarga lain

5) Kebersamaan dalam keluarga

d. Kesehatan keluarga

Terakhir yakni kesehatan keluarga, uraian materinya meliputi:

1) Kesehatan reproduksi

2) Kesehatan anak

3) Kesehatan lingkungan

4) Gizi keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id